



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Faharuddin Harahap, tempat dan tanggal lahir Sipirok Baru, 04 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sipirok Baru, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kepada **H. A. LAWALI HASIBUAN, SH. MH.**, advokat pada Kantor Hukum H. A. LAWALI HASIBUAN, SH, MH & REKAN CABANG PADANG LAWAS, beralamat di Jl. Lintas Sumatera Gunung Tua - Sibuhuan KM. 36,5 Padang Garugur Jae, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2019 sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

Jamiatul Aslia Siregar, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 10 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa Sipirok Baru, Kecamatan Huristak, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan

Hal. 1 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Sbh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 424/135/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa akan tetapi sejak tanggal 10 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan perkawinan karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan No. 416/Pdt.G/2018/PA Psp tanggal 04 Desember 2018 jo. Akta Cerai No. 0020/AC/2019/PA Psp tanggal 10 Januari 2019 ;
3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada mempunyai anak;
4. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama dalam perkawinan (harta gono gini) yaitu :
 - 4.1. Sebidang Tanah/Kebun Kelapa Sawit seluas $\frac{1}{4}$ Ha (Seperempat) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru, Kecamatan Huristak, Kabuapten Padang Lawas dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pagar/Tanah warga Pasir Lancat 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rura 25 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tembok Gomburan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Bahron Harahap;
 - 4.2. Sebidang Tanah/Kebun Karet seluas $\frac{1}{2}$ Ha (Setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sahlan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Alur/Sungai Kecil ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Raja Ali Harahap ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ;

Hal. 2 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



4.3. Sebidang Tanah/Kebun Kelapa Sawit seluas 7009 M² (Tujuh ribu sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf/Belgi ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Manuppak ;

4.4. Sebidang Tanah/Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/Pasir Bio-Bio yang terletak di Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Mitollip 55 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hamran Daulay 55 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bgd. Satia Siregar 45 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Barumun 45 M ;

4.5. Sebidang Tanah/Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/Pasir Bio-Bio yang terletak di Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dahlan Harahap ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Alm. Bgd. Imom 50 Depa ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bgd. Satia Siregar 50 Depa ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Barumun 50 Depa ;

4.6. Sebidang Tanah/Kebun Kelapa Sawit seluas 1 Ha (Satu hektar) yang terletak di Gabang Gobung, Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Toguan Daulay ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Barumun ;

Hal. 3 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Erwin Siregar ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ali Jaksa Harahap ;

4.7. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Grand Lux MHFHUF B. 110009 202, Nomor Polisi : BK 1919 MD ;

4.8. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Type ACH1M21B04 A/T (110 cc), Nomor Polisi : BB 2410 KJ ;

4.9. Emas, Pakaian dan Perabot Rumah tangga berupa : 1 (Satu) unit Tempat Tidur, 2 (Dua) unit Lemari Pakaian, 1 (Satu) unit Mesin Cuci, 1 (Satu) unit Kulkas, 1 (Satu) unit Meja Makan, 1 (Satu) unit TV 20 inch, dan 1 (Satu) unit Mesin Kukur Kelapa;

4.10. 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Type FE 334, Jenis Light Truk, Nomor Polisi : BK 8693 YK ;

5. Bahwa terhadap harta tersebut pada angka 4 (angka 4.1. sampai dengan angka 4.10.) di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan agar berkenan menetapkan sebagai harta bersama (Harta Gono Gini) dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai maka harta bersama tersebut harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan agar berkenan menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama dalam perkawinan tersebut adalah hak daripada Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak Tergugat, dan selanjutnya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian atas harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing sesuai bagiannya, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura agar dilaksanakan dengan cara penjualan lelang dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing tersebut ;

7. Bahwa oleh karena dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah lama namun tidak mempunyai anak maka dahulu semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan Penggugat meminta persetujuan Tergugat agar Tergugat menyetujui Penggugat kawin lagi dalam arti Tergugat bersedia dimadu (berpoligami), dan permintaan Penggugat tersebut disetujui Tergugat dengan syarat semua harta bersama dalam perkawinan (harta gono gini) Penggugat dan

Hal. 4 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diserahkan kepada Tergugat, dimana untuk itu Penggugat dan Tergugat membuat **Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016** yang isinya:

I. Si isteri bersedia bermadu dan menandatangani Surat Persetujuan.

II. Segala harta pencarian Pihak Pertama (I) dengan Pihak Kedua (II) terserah kepada si isteri Pihak Kedua (II) :

1. $\frac{1}{4}$ Ha (Seperempat hektar) Kebun Sawit wilayah Saba Burnung ;
2. $1\frac{1}{4}$ Ha (Satu seperempat hektar) Kebun Sawit wilayah Saba Burnung ;
3. $\frac{1}{2}$ Ha (Setengah hektar) Kebun Karet Desa Sialagundi ;
4. 7009 M² (tujuh ribu sembilan meter persegi) Kebun Sawit wilayah Tobing Tinggi ;
5. Kebun Sawit di Sibio-bio Wilayah Tobing Tinggi ;
6. Kebun Sawit di Sibio-bio Wilayah Tobing Tinggi ;
7. 1 Ha (Satu hektar) Kebun Sawit di Gabang Gobung Wilayah Tobing Tinggi ;
8. Sebuah Rumah besarnya 8 x 13 M atap Seng dinding Beton ;
9. 1 Unit Mobil Toyota MHFHUF B. 110009 202 ;
10. Satu buah kereta Beat ;
11. Segala Pakaian Mas (perhiasan) dan pakaian dan perabot-perabot Rumah ;
12. Satu Buah Mobil Koldisel ;
13. Seluruh yang tercantum mulai No. 1 s/d diatas saksi (PAHRUDDIN HARAHAHAP) telah menyerahkan kepada si isteri (JAMIATUL ASLIA SIREGAR) ;

III. Seumpama nanti dibelakang hari terjadi perceraian kami pihak pertama (I) dengan pihak kedua (II), Saksi PAHRUDDIN HARAHAHAP/Si Suami tidak menuntut dan menaruh keberatan

Hal. 5 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak kedua (II) mengenai seluruh harta yang terserah di atas ;

IV. Bila Pihak (II) tertekan perasaan tidak ada keadilan berumah tangga diantara suami isteri, Si isteri pihak kedua (II), berwenang meminta cerai, si Suami harus menceraikan tanpa menaruh permasalahan/Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ;

8. Bahwa adapun data-data mengenai harta yang disebutkan pada angka Romawi I dalam Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 tersebut adalah:

8.1. Data daripada harta yang disebutkan pada angka 1 yang berupa $\frac{1}{4}$ Ha (*Seperempat hektar*) *Kebun Sawit wilayah Saba Burnung* adalah sebagaimana data harta bersama dalam perkawinan yang disebutkan pada angka 4.1. di atas ;

8.2. Data daripada harta yang disebutkan pada angka 2 yang berupa $1\frac{1}{4}$ Ha (*Satu seperempat hektar*) *Kebun Sawit wilayah Saba Burnung* adalah : Sebidang Tanah/Kebun Kelapa Sawit seluas $1\frac{1}{4}$ Ha (*Satu seperempat hektar*) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pagar Orang Pasir Lancat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Hakim Harahap;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pandapotan Hasibuan;

Harta yang ini bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, melainkan harta pribadi Penggugat yang diberikan oleh orangtua Penggugat ;

8.3. Data daripada harta yang disebutkan pada angka 3 yang berupa $\frac{1}{2}$ Ha (*Setengah hektar*) *Kebun Karet Desa Sialagundi* adalah sebagaimana data harta bersama dalam perkawinan yang disebutkan pada angka 4.2. di atas ;

8.4. Data daripada harta yang disebutkan pada angka 4 yang berupa 7009 M² (*tujuh ribu sembilan meter persegi*) *Kebun Sawit*

Hal. 6 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



wilayah Tobing Tinggi adalah sebagaimana data harta bersama dalam perkawinan yang disebutkan pada angka 4.3. di atas ;

8.5. Data daripada harta yang disebutkan pada angka 5 yang berupa *Kebun Sawit di Sibio-bio Wilayah Tobing Tinggi* adalah sebagaimana data harta bersama dalam perkawinan yang disebutkan pada angka 4.4. di atas ;

8.6. Data daripada harta yang disebutkan pada angka 6 yang berupa *Kebun Sawit di Sibio-bio Wilayah Tobing Tinggi* adalah sebagaimana data harta bersama dalam perkawinan yang disebutkan pada angka 4.5. di atas ;

8.7. Data daripada harta yang disebutkan pada angka 7 yang berupa *1 Ha (Satu hektar) Kebun Sawit di Gabang Gobung Wilayah Tobing Tinggi* adalah sebagaimana data harta bersama dalam perkawinan yang disebutkan pada angka 4.6. di atas ;

8.8. Data daripada harta yang disebutkan pada angka 8 yang berupa *Sebuah Rumah besarnya 8 x 13 M atap Seng dinding Beton* adalah : Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri Rumah permanen dengan ukuran 8 m x 13 m yang terletak di Desa Sipirok Baru, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Aspan Harahap ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ;

Harta yang ini bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, melainkan harta pribadi Penggugat yang diberikan oleh orangtua Penggugat ;

8.9. Data daripada harta yang disebutkan pada angka 9 yang berupa *1 Unit Mobil Toyota MHFHUF B. 110009 202* adalah sebagaimana data harta bersama dalam perkawinan yang disebutkan pada angka 4.7. di atas ;

8.10. Data daripada harta yang disebutkan pada angka 10 yang berupa *Satu buah kereta Beat* adalah sebagaimana data harta bersama dalam perkawinan yang disebutkan pada angka 4.8. di atas ;

Hal. 7 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



8.11. Data daripada harta yang disebutkan pada angka 11 yang berupa Segala Pakaian Mas (perhiasan) dan pakaian dan perabot-perabot Rumah adalah sebagaimana data harta bersama dalam perkawinan yang disebutkan pada angka 4.9 di atas ;

8.12. Data daripada harta yang disebutkan pada angka 12 yang berupa *Satu Buah Mobil Koldisel* adalah sebagaimana data harta bersama dalam perkawinan yang disebutkan pada angka 4.10 di atas ;

9. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan agar berkenan Membataalkannya atau Menyatakan batal demi hukum sebab Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 telah gugur dengan sendirinya dan bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan dan Undang-Undang dan mengandung kekhilafan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

10. Bahwa dengan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 yang demikian maka berarti penyerahan Seluruh Harta Pencarian tersebut baru dapat dilakukan setelah adanya fakta yang ril bahwa Penggugat telah kawin lagi dengan perempuan lain dan Tergugat tetap menjadi isteri Penggugat, yang berarti tidak ada penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanpa adanya permaduan(poligami), akan tetapi pada **tanggal 10 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai** berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan No. 416/Pdt.G/2018/PA Psp tanggal 04 Desember 2018 jo. Akta Cerai No. 0020/AC/2019/PA Psp tanggal 10 Januari 2019, dan setelah bercerai baru kemudian pada **tanggal 07 Februari 2019 Penggugat kawin lagi dengan Tierem Handayani Hasibuan** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 00013 002/II/2019 tanggal 07 Februari 2019, hal mana berarti tidak ada fakta yang ril bahwa Tergugat telah bermadu dalam masa perkawinannya dengan Penggugat ; Bahwa oleh karena tidak ada fakta yang ril Tergugat telah bermadu dalam masa perkawinannya dengan Penggugat maka Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 **telah gugur dan batal dengan sendirinya**, sehingga tidak ada lagi hak Tergugat untuk menuntut penyerahan Seluruh Harta Pencarian kepada Penggugat, begitu juga sebaliknya tidak ada kewajiban bagi Penggugat

Hal. 8 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan Seluruh Harta Pencarian kepada Tergugat sebab dengan Titel Perjanjian dalam Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 maka Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 sejatinya belumlah merupakan penyerahan harta pencarian dari Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi penyerahan tersebut masih merupakan janji yang baru direalisasikan setelah terjadinya suatu keadaan berpoligami, oleh karena itu Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 tersebut patut dan beralasan untuk dibatalkan ;

11. Bahwa harta atau objek yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 tersebut **telah dibuat dengan kekhilafan** karena didalamnya ada mengandung harta pribadi Penggugat yang diperoleh Penggugat dari pemberian orang tua Penggugat, yaitu harta yang disebutkan pada angka 2 dan angka 8 Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 tersebut yang data-datanya sebagaimana disebutkan pada 8 (angka 8.2 dan angka 8.8.) di atas. Bahwa oleh karena telah dibuat dengan kekhilafan memasukkan harta pribadi Penggugat maka Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 yang patut dan beralasan untuk dibatalkan ;

12. Bahwa Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 tersebut telah **bertentangan dengan kepatutan** sebab Surat Perjanjian tersebut tidak adil dan tidak berimbang antara kepentingan Penggugat dan kepentingan Tergugat, dimana surat perjanjian tersebut hanya menguntungkan sepihak (Tergugat) saja sedangkan bagi Penggugat adalah kerugian yang dapat menghilangkan modal kehidupan Penggugat karena tidak ada lagi harta untuk bekal kehidupan masa depan Penggugat, sementara Penggugat telah bersusah payah mengusahakan harta pencarian bersama tersebut, dan jika dibandingkan dengan akibat hukum dalam perceraian dimana harta bersama hanya dibagi dua antara suami isteri, maka sungguh sangat tidak adil kalau hanya untuk berpoligami saja semua harta bersama dalam perkawinan harus diserahkan kepada Tergugat, oleh karena itu Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 patut dan beralasan untuk dibatalkan ;

Hal. 9 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



13. Bahwa Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 tersebut telah **bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyebutkan salah satu alasan poligami adalah karena isteri tidak dapat melahirkan keturunan, hal mana berarti alasan isteri tidak dapat melahirkan keturunan adalah merupakan alasan yang sah dan juridis serta alasan yang sudah cukup untuk memperbolehkan suami berpoligami, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk berpoligami tidak patut dan tidak perlu lagi dipersyaratkan dengan perjanjian memberikan seluruh harta pencarian dalam perkawinan kepada Tergugat seperti yang dimaksud Surat Perjanjian tersebut karena persyaratan tersebut tidak patut menurut dan bahkan bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, oleh karena itu Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 patut dan beralasan untuk dibatalkan;

14. Bahwa Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 tersebut telah **bertentangan dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menentukan syarat-syarat poligami yaitu a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah menentukan syarat-syarat yang layak untuk berpoligami maka syarat-syarat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah cukup untuk mengajukan permohonan izin berpoligami ke Pengadilan, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk berpoligami tidak patut dan tidak perlu lagi dipersyaratkan dengan perjanjian memberikan seluruh harta pencarian dalam perkawinan kepada Tergugat seperti yang dimaksud Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 karena persyaratan tersebut tidak patut menurut dan bahkan bertentangan dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, oleh karena itu Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 patut dan beralasan untuk dibatalkan ;

Hal. 10 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



15. Bahwa Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 **telah dibuat dengan penyalahgunaan keadaan** yaitu keadaan yang berupa kepentingan Penggugat untuk berpoligami karena keinginan untuk mendapatkan keturunan sementara Poligami tersebut menurut hukum harus mendapat persetujuan dari isteri (Tergugat) telah dipergunakan Tergugat agar Penggugat mau membuat perjanjian menyerahkan Seluruh Harta Pencarian kepada Tergugat seperti yang dimaksud Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 tersebut, oleh karena dibuat dengan penyalahgunaan keadaan maka Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 patut dan beralasan untuk dibatalkan ;

16. Bahwa asas kesepakatan (konsensus) dalam perjanjian perdata tidak patut menghilangkan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut dan kebebasan dalam membuat perjanjian (kontrak) bukanlah tanpa batas melainkan dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan, rasa keadilan dan kepatutan. Bahwa adanya fakta bahwa Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, rasa keadilan, kepatutan dan dibuat dengan penyalahgunaan keadaan serta mengandung kekhilafan memuat harta pribadi Penggugat seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 tersebut cacat hukum dan melawan hukum, dan perbuatan Penggugat dan Tergugat membuat Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), oleh karena itu Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 patut dan beralasan untuk dibatalkan ;

17. Bahwa Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 tersebut telah menimbulkan permasalahan harta bersama dan poligami dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana permasalahan yang demikian adalah merupakan kategori perkara antara orang beragama Islam di bidang perkawinan yang menurut pasal 49 huruf a jo. Penjelasan pasal 49 huruf a pada angka 1 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 11 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 tersebut ;

Bahwa demikian juga apabila permasalahan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 dipandang sebagai sengketa hak milik maka menurut pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. pada halaman 68 dan 69 pada bagian angka Romawi II tentang Teknis Peradilan pada huruf B tentang Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama pada angka 7 tentang Sengketa Hak Milik pada huruf b jo. SEMA Nomor 14 Tentang 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I. Tahun 2016 pada huruf B tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata Perdata Umum angka 3, dan pada huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 9 maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 tersebut ;

18. Bahwa oleh karena sebagian dari tanah dan kebun di atasnya yang disebut dalam Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 ada yang dalam penguasaan Tergugat, agar harta tersebut terhindar dari pengalihan hak atau pembebanan jaminan atau agunan maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas harta-harta yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 tersebut ;

19. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang kuat, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan agar berkenan menjatuhkan Putusan Serta Merta (uitbaar bij voorraad) dalam perkara ini meskipun ada banding dan kasasi ;

20. Bahwa selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan agar membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 12 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan agar kiranya berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat guna untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk memutuskan yang Amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (conservator beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
3. **Menetapkan harta berupa :**

3.1. Sebidang Tanah/Kebun Kelapa Sawit seluas $\frac{1}{4}$ Ha (Seperempat) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru, Kecamatan Huristak, Kabuapten Padang Lawas dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pagar/Tanah warga Pasir Lancat 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rura 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tembok Gomburan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Bahron Harahap;

3.2. Sebidang Tanah/Kebun Karet seluas $\frac{1}{2}$ Ha (Setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sahlan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alur/Sungai Kecil ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Raja Ali Harahap ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ;

3.3. Sebidang Tanah/Kebun Kelapa Sawit seluas 7009 M² (Tujuh ribu sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas dengan batas-batas :

Hal. 13 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf/Belgi ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Manuppak ;

3.4. Sebidang Tanah/Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/Pasir Bio-Bio yang terletak di Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Mitollip 55 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hamran Daulay 55 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bgd. Satia Siregar 45 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Barumun 45 M ;

3.5. Sebidang Tanah/Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/Pasir Bio-Bio yang terletak di Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dahlan Harahap ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Alm. Bgd. Imom 50 Depa ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bgd. Satia Siregar 50 Depa ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Barumun 50 Depa ;

3.6. Sebidang Tanah/Kebun Kelapa Sawit seluas 1 Ha (Satu hektar) yang terletak di Gabang Gobung, Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Toguan Daulay ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Barumun ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Erwin Siregar ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ali Jaksa Harahap ;

3.7. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Grand Lux MHFHUF B. 110009 202, Nomor Polisi : BK 1919 MD ;

Hal. 14 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.8. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Type ACH1M21B04 A/T (110 cc), Nomor Polisi : BB 2410 KJ ;

3.9. Emas, Pakaian dan Perabot Rumah tangga berupa : 1 (Satu) unit Tempat Tidur, 2 (Dua) unit Lemari Pakaian, 1 (Satu) unit Mesin Cuci, 1 (Satu) unit Kulkas, 1 (Satu) unit Meja Makan, 1 (Satu) unit TV 20 inch, dan 1 (Satu) unit Mesin Kukur Kelapa;

3.10. 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Type FE 334, Jenis Light Truk, Nomor Polisi : BK 8693 YK ;

Adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

4. Menetapkan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 3 di atas, dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 3 di atas ;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas, dan menyerahkan bagian masing-masing sesuai bagiannya tersebut, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura agar dilaksanakan dengan cara penjualan lelang dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing tersebut ;

6. Menyatakan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 adalah cacat hukum dan melawan hukum ;

7. Menyatakan perbuatan Penggugat dan Tergugat membuat Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;

8. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 ;

9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (uitbaar bij voorraad) meskipun ada banding dan kasasi ;

10. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR :

Hal. 15 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan pembagian harta bersama secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Wendri, S.Ag., M.Ag. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Sbh tanggal 2 Oktober 2019.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 07 Oktober 2019, menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

Bahwa Tergugat pada pokoknya dengan ini menyatakan menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas.

1. Bahwa menurut Tergugat perkara aquo adalah Ne bis in idem dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya Tergugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang mana gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Reg. Perkara perdata No. 1/Pdt.G/2019/PN. Sbh;
- Bahwa dalam perkara perdata No. 1/Pdt.G/2019/PN. Sbh tersebut yang menjadi Para Pihak dalam perkara adalah JAMIATUL ASLIA SIREGAR (Penggugat) melawan PAHARUDDIN HARAHAHAP (Tergugat)

Hal. 16 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



- Bahwa Para Pihak yang ditarik dalam perkara aquo adalah Para Pihak yang sama dengan perkara perdata No. 1/Pdt.G/2019/PN. Sbh;
- Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara perdata No. 1/Pdt.G/2019/PN. Sbh tersebut adalah :

1. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit seluas $\frac{1}{4}$ Ha (Sepempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pagar/Tanah warga pasir lancet 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rura 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tembok Gomburan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Bahron Harahap;

2. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit seluas $1 \frac{1}{4}$ Ha (Satu sepermpat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pagar/Tanah warga pasir lancet;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Hakim Harahap;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pandapotan Hasibuan;

3. Sebidang Tanah/Kebun karet seluas $\frac{1}{2}$ Ha (Setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sahlan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alur/Sungai Kecil;
- Sebelah Timur berbatas dengan Raja Ali Harahap;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

Hal. 17 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



4. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit seluas 7009 M² (Tujuh ribu Sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wakaf/ Belg;
- Sebelah Barat berbatas dengan t Sungai Manuppak;

5. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/Pasir Bio-Bio Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Mitolip 55 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Harman Daulay 55 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bgd Setia Siregar 45 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Barumun 45 M;

6. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/Pasir Bio-Bio Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dahlan Harahap;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Alm. Bgd Imom 50 Depe;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bgd Setia Siregar 50 Depe;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Barumun;

7. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit 1 Ha (satu Hektar) yang terletak Gabang Gobung Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Toguan Daulay;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sungai Barumun;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Erwin Siregar;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ali Jaksa Harahap;

Hal. 18 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



8. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Grand Lux MHFHUF B. 110009b 202 Nomor Polisi BK 1919MD;
9. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Type ACH1M21B04 A/T (110 CC) Nomor Polisi BB 2410 KJ;
10. Emas, Pakaian dan Prabotan rumah tangga berupa : 1 (Satu) unit Tempat tidur, 2 (Dua) unit Lemari Pakaian, 1 (Satu) unit Mesin Cuci, 1 (Satu) unit Kulkas, 1 (Satu) unit Meja Makan, 1 (Satu) unit TV 20 inch dan 1 (Satu) unit Mesin kukur Kelapa;
11. 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Type FE 334 Jenis Ligh Truk Nomor Polisi BK 8693 YK;

- Bahwa Objek Perkara dalam perkara aquo adalah Objek Perkara yang sama dengan perkara perdata No.1/Pdt.G/2019/PN. Sbh;
- Bahwa perkara perdata No.1/Pdt.G/2019/PN. Sbh tersebut telah diputus di Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019, dengan isi putusan sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah suatu perbuatan wanprestasi;
- Menyatakan seluruh harta pencarian bersama Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari :
 - a. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit seluas $\frac{1}{4}$ Ha (Sepemprat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung

Hal. 19 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas
dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pagar/Tanah

warga pasir lancet 25 M;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Rura 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tembok Gomburan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Bahron Harahap;

b. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit seluas $1\frac{1}{4}$ Ha (Satu seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pagar/Tanah warga pasir lancet;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Hakim Harahap;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pandapotan Hasibuan;

c. Sebidang Tanah/Kebun karet seluas $\frac{1}{2}$ Ha (Setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sahlan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alur/Sungai Kecil;
- Sebelah Timur berbatas dengan Raja Ali Harahap;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

d. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit seluas 7009 M² (Tujuh ribu Sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun;

Hal. 20 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wakaf/ Belgi;
- Sebelah Barat berbatas dengan t Sungai Manuppak;
- e. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/Pasir Bio-Bio Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Mitolip 55 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Harman Daulay 55 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bgd Setia Siregar 45 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Barumun 45 M;
- f. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/Pasir Bio-Bio Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dahlan Harahap;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Alm. Bgd Imom 50 Depe;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bgd Setia Siregar 50 Depe;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Barumun;
- g. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit 1 Ha (satu Hektar) yang terletak Gabang Gobung Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Toguan Daulay;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sungai Barumun;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Erwin Siregar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ali Jaksa Harahap
- h. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen dengan ukuran 8 M X 13 M yang terletak di Desa Sipiok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan Batas-batas sebagai berikut:

Hal. 21 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Aspan Harahap;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan Sungai Jalan;
- i. 1 (Satu) unit Mobil Toyota Kijang Grand Lux dengan nomor polisi BK 1919 MD;
- j. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi BB 2410 KJ;
- k. Emas, Pakaian dan perabotan rumah tangga;
- l. 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi jenis Light Truck dengan nomor polisi BK 8693 YK;

adalah merupakan milik Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016;

- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan objek perkara berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 kepada Penggugat dalam keadaan baik yakni :

- a. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit seluas 1 ¼ Ha (Satu seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristik Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pagar/Tanah warga pasir lancet;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Hakim Harahap;
 - .Sebelah Barat berbatas dengan Pandapotan Hasibuan;

Hal. 22 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



- b. Sebidang Tanah/Kebun karet seluas $\frac{1}{2}$ Ha (Setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sahlan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alur/Sungai Kecil;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Raja Ali Harahap;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
- c. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen dengan ukuran 8 M X 13 M yang terletak di Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan Batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Aspan Harahap;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah barat berbatas dengan Sungai Jalan;
- d. 1 (Satu) unit Mobil Toyota Kijang Grand Lux dengan nomor polisi BK 1919 MD;
- e. Prabotan rumah tangga yang terdiri dari :
- 1 (Satu) Tempat Tidur
 - 2 (Dua) Lemari Pakaian
 - 1 (Satu) Mesin Cuci
 - 1 (Satu) Kulkas
 - 1 (Satu) Meja Makan
 - 1 (Satu) TV 20 Inch
 - 1 (Satu) Mesin Kukur Kelapa
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya perkara ini sejumlah Rp 2.936.000,00 (Dua juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Bahwa atas Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PN. Sbh tersebut Tergugat tidak ada mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan Putusan

Hal. 23 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



No. 1/Pdt.G/2019/PN. Sbh tersebut telah Inkracht atau telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Penggugat dalam perkara perdata No. 1/Pdt.G/2019/PN. Sbh telah mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PN. Sbh sebagaimana Berita Acara Teguran /Aanmaning Nomor :1/Pen.Pdt/Aanm/2019/PN Sbh tanggal 18 September 2019 dan Berita Acara Teguran /Aanmaningn II Nomor :1/Pen.Pdt/Aanm/2019/PN Sbh, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, perkara aquo haruslah di nyatakan **Ne bis in idem** atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI:

Tergugat membantah semua dalil dalil Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.

- Pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
- Bahwa terhadap dalil Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah pada tanggal 30 Desember 2011 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 424/135/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan perkawinan karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor : 416/Pdt.G/2018/PA.Psp tanggal 04 Desember 2018;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada mempunyai anak;

Hal. 24 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



➤ Bahwa tidak benar benar selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan, Penggugat dan Tergugat hanya memiliki harta pencarian bersama atau harta bersama yang terdiri dari :

1. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit seluas $\frac{1}{4}$ Ha (Seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pagar/Tanah warga pasir lancet 25 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rura 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tembok Gomburan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Bahron Harahap;

2. Sebidang Tanah/Kebun karet seluas $\frac{1}{2}$ Ha (Setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sahlan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alur/Sungai Kecil;
- Sebelah Timur berbatas dengan Raja Ali Harahap;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

3. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit seluas 7009 M² (Tujuh ribu Sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wakaf/ Belgi;
- Sebelah Barat berbatas dengan t Sungai Manuppak;

4. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/Pasir Bio-Bio Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Mitolip 55 M;

Hal. 25 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Harman Daulay 55 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bgd Setia Siregar 45 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Barumun 45 M;

5. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/Pasir Bio-Bio Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dahlan Harahap;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Alm. Bgd Imom 50 Depe;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bgd Setia Siregar 50 Depe;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Barumun;

6. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit 1 Ha (satu Hektar) yang terletak Gabang Gobung Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Toguan Daulay;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sungai Barumun;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Erwin Siregar;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ali Jaksa Harahap;

7. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Grand Lux MHFHUF B. 110009b 202 Nomor Polisi BK 1919MD;

8. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Type ACH1M21B04 A/T (110 CC) Nomor Polisi BB 2410 KJ;

9. Emas, Pakaian dan Prabotan rumah tangga berupa : 1 (Satu) unit Tempat tidur, 2 (Dua) unit Lemari Pakaian, 1 (Satu) unit Mesin Cuci, 1 (Satu) unit Kulkas, 1 (Satu) unit Meja Makan, 1 (Satu) unit TV 20 inch dan 1 (Satu) unit Mesin kukur Kelapa;

10. 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Type FE 334 Jenis Ligh Truk Nomor Polisi BK 8693 YK;

Hal. 26 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi Penggugat juga memiliki harta pencarian bersama lainnya berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen dengan ukuran 8 M X 13 M yang terletak di Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Aspan Harahap;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan Sungai Jalan;

➤ Bahwa perlu kami tambahkan terhadap seluruh harta pencarian bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah menjadi milik Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 dan sebelumnya terhadap harta bersama tersebut juga telah digugat di Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Register Perkara Perdata No.1/Pdt.G/2019/PN. Sbh dan telah diputus pada tanggal 14 Juni 2019 yang mana amar putusannya menyatakan seluruh harta pencarian bersama tersebut merupakan milik Jamiatul Aslia Siregar berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016;

➤ Bahwa dalil Penggugat halaman 4 poin 6 yang menyatakan bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai maka harta bersama tersebut harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada karena pada kenyataannya sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat pernah meminta izin kepada Tergugat untuk menikah lagi dengan wanita bernama Tierem Handayani Hsb, yang mana Tergugat telah menyetujui Penggugat menikah lagi dan Tergugat juga telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 September 2016 tentang persetujuan Penggugat menikah lagi dengan Tierem Handayani Hsb yang ditandatangani oleh Jamiatul Asliyah Siregar /Tergugat dan ditandatangani oleh saksi saksi Sutan Harahap dan Ali Aspan Harahap ;

➤ Bahwa perlu saya/Tergugat sampaikan pada saat Tergugat memberi izin kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan Tierem

Hal. 27 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani Hsb, Tergugat juga telah mengajukan syarat kepada Penggugat yaitu seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat menjadi milik Tergugat dan syarat tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016, yang mana harta bersama tersebut berupa:

a. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit seluas $\frac{1}{4}$ Ha (Sepermpat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pagar/Tanah warga pasir

lancet 25 M;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Rura 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tembok Gomburan;
- .Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Bahron Harahap;

b. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit seluas $1 \frac{1}{4}$ Ha (Satu sepermpat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pagar/Tanah warga pasir

lancet;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Hakim Harahap;
- .Sebelah Barat berbatas dengan Pandapotan Hasibuan;

c. Sebidang Tanah/Kebun karet seluas $\frac{1}{2}$ Ha (Setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sahlan;

Hal. 28 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alur/Sungai Kecil;
- Sebelah Timur berbatas dengan Raja Ali Harahap;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

d. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit seluas 7009 M² (Tujuh ribu Sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wakaf/ Belgi;
- Sebelah Barat berbatas dengan t Sungai Manuppak;

e. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/Pasir Bio-Bio Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Mitolip 55 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Harman Daulay 55 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bgd Setia Siregar 45 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Barumun 45 M;

f. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/Pasir Bio-Bio Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dahlan Harahap;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Alm. Bgd Imom 50 Depe;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bgd Setia Siregar 50 Depe;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Barumun;

g. Sebidang Tanah/Kebun kelapa sawit 1 Ha (satu Hektar) yang terletak Gabang Gobung Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Toguan Daulay;

Hal. 29 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sungai Barumun;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Erwin Siregar;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ali Jaksa Harahap;
- h. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Grand Lux MHFHUF B. 110009b 202 Nomor Polisi BK 1919MD;
- i. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Type ACH1M21B04 A/T (110 CC) Nomor Polisi BB 2410 KJ;
- j. Emas, Pakaian dan Prabotan rumah tangga berupa : 1 (Satu) unit Tempat tidur, 2 (Dua) unit Lemari Pakaian, 1 (Satu) unit Mesin Cuci, 1 (Satu) unit Kulkas, 1 (Satu) unit Meja Makan, 1 (Satu) unit TV 20 inch dan 1 (Satu) unit Mesin kukur Kelapa;
- k. 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Type FE 334 Jenis Ligh Truk Nomor Polisi BK 8693 YK;

Sehingga sangat tidak masuk akal jika Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Pembuatan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 tersebut bertentangan dengan kepatutan, tidak adil dan tidak berimbang sementara pada saat pembuatan surat perjanjian tersebut Penggugat tidak ada keberatan dan menyetujuinya dengan menandatangani surat tersebut;

➤ Bahwa dalil Penggugat halaman 7 point 9 yang menyatakan terhadap Surat Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 yang bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan dan undang-undang dan mengandung kekhilafan sehingga Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan agar membatalkannya adalah dalil yang tidak benar dan berdasar karena perlu kami sampaikan bahwa Surat Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 tersebut sebelumnya dibuat atas kesepakatan dari Penggugat dan pada saat pembuatan dan penandatanganan Surat Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 Penggugat sendiri tidak ada keberatan dan perlu ditambahkan lagi bahwa seluruh harta yang ada dalam Surat

Hal. 30 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 tersebut adalah merupakan harta pencarian bersama dan tidak ada satupun harta bawaan Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat;

- Bahwa dalil Penggugat halaman 8 poin 10 yang menyatakan Surat Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 yang demikian maka berarti penyerahan seluruh harta pencarian tersebut baru dapat dilakukan setelah adanya fakta yang ril bahwa Penggugat telah kawin lagi dengan perempuan lain dan faktanya yang ril Penggugat tidak ada memadu Tergugat dalam masa perkawinan dengan Penggugat maka Surat Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 telah gugur dan batal dengan sendirinya adalah dalil yang tidak benar dan berdasar karena pada kenyataannya setelah Penggugat mendapat persetujuan dari Tergugat untuk dimadu berupa Surat Pernyataan tertanggal 15 September 2016 tentang persetujuan Penggugat menikah lagi dengan Tierem Handayani Hsb yang ditandatangani oleh Jamiatul Asliyah Siregar /Tergugat dan ditandatangani oleh saksi saksi Sutan Harahap dan Ali Aspan Harahap, Penggugat menikah dengan Tierem Handayani Hsb yang mana akan dibuktikan dipersidangan;
- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya.
- Berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan.

III. DALAM REKONVENSI

- Bahwa apa yang telah Saya uraikan Dalam Konvensi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan apa yang termuat dalam Rekonvensi ini.
- Bahwa Tergugat d.r/Penggugat d.k dan Penggugat d.r/ Tergugat d.k telah melangsungkan Perkawinan yang sah pada tanggal 30 Desember 2011 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana di

Hal. 31 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 424/135/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;

➤ Bahwa antara Tergugat d.r/Penggugat d.k dan Penggugat d.r/ Tergugat d.k sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan karena Tergugat d.r/Penggugat d.k dan Penggugat d.r/ Tergugat d.k telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor : 416/Pdt.G/2018/PA.Psp tanggal 04 Desember 2018;

➤ Bahwa harta bersama yang dimasukkan Tergugat d.r/Penggugat d.k dalam gugatannya sudah menjadi milik Penggugat d.r/ Tergugat d.k berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 dan berdasarkan Putusan No.1/Pdt.G/2019/PN. Sbh dan telah diputus pada tanggal 14 Juni 2019 yang mana amar putusannya menyatakan seluruh harta pencarian bersama tersebut merupakan milik Jamiatul Aslia Siregar berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016

➤ Bahwa selama perkawinan Tergugat d.r/Penggugat d.k dan Penggugat d.r/ Tergugat d.k ada memiliki harta bersama lainnya yang tidak dimasukkan Tergugat d.r/Penggugat d.k kedalam gugatannya atau Tergugat d.r/Penggugat d.k mencoba untuk menghilangkan/meniadakan harta bersama tersebut agar Penggugat d.r/ Tergugat d.k tidak mendapatkan hak atas harta bersama tersebut yaitu:

1. Kebun Kelapa Sawait seluas 1 Ha (Satu hektar) yang terletak di Desa Siala Gundi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pegang Harahap...60M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Darman Siregar ...
 - Sebelah Timur berbatas dengan Nasrun Harahap...160M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Pollo Simbolon...160m;
2. Tanah pertapakan ukuran 20 M x 100 M yang terletak di Desa Aek Tanduk Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 32 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Borahim Harahap;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ali Siregar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Borahim Harahap;
3. Tanah kosong seluas 3 Ha (Tiga hektar) yang terletak di Desa Gunung Manaon Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Kebun;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah masyarakat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Masyarakat;
4. 1 (Satu) Unit Mobil Barang model Truck merek Mitsubishi tahun 2003 atas nama Rapotan Harahap Nomor Polisi BM 6373 RE;
5. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario 125, Nomor Rangka MH1JFV 114HK717650, Nomor Mesin JFV1E-1724344 atas nama Jamiatul Aslia Siregar Nomor Polisi BB 3504 KM;
6. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125;
7. 2 (Dua) ekor kerbau umur 2 Tahun yang harga 1 (Satu) ekornya Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dikali 2 (Dua) ekor menjadi Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
8. 2 (Dua) ekor Sapi umur 1 Tahun yang harga 1 (Satu) ekornya Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dikali 2 (Dua) ekor menjadi Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);
9. Tabungan bersama di Bank BRI senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

oleh karenanya harta tersebut harus diperhitungkan dan dibagi secara adil.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 seharusnya objek perkara

Hal. 33 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Rekonvensi juga merupakan milik Penggugat d.r/ Tergugat d.k atau jika Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama dalam gugatan rekonvensi adalah harta pencarian bersama Tergugat d.r/Penggugat d.k dan Penggugat d.r/ Tergugat d.k, mohon agar Majelis Hakim membagi 2 (Dua) harta bersama/objek perkara gugatan rekonvensi tersebut;

➤ Bahwa atas harta bersama point 1 s/d 9 tersebut diatas hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k, oleh karena itu Penggugat d.r/ Tergugat d.k meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membagi harta bersama tersebut secara adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat

II. Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa harta-harta tersebut dibawah ini **(objek perkara)** adalah merupakan harta pencarian dan harta bersama antara Penggugat dari Rekonvensi (Jamiatul Aslia Siregar) dengan Tergugat Rekonvensi (Paharuddin Harahap) yakni berupa:
 - a. Kebun Kelapa Sawait seluas 1 Ha (Satu hektar) yang terletak di Desa Siala Gundi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pegang Harahap...60M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Darman Siregar ...

Hal. 34 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Nasrun Harahap...160M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pollo Simbolon...160m;
- b. Tanah pertapakan ukuran 20 M x 100 M yang terletak di Desa Aek Tanduk Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Borahim Harahap;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ali Siregar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Borahim Harahap;
- c. Tanah kosong seluas 3 Ha (Tiga hektar) yang terletak di Desa Gunung Manaon Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Kebun;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah masyarakat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Masyarakat;
- d. 1 (Satu) Unit Mobil Barang model Truck merek Mitsubishi tahun 2003 atas nama Rapotan Harahap Nomor Polisi BM 6373 RE;
- e. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario 125, Nomor Rangka MH1JFV 114HK717650, Nomor Mesin JFV1E-1724344 atas nama Jamiatul Aslia Siregar Nomor Polisi BB 3504 KM;
- f. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125;
- g. 2 (Dua) ekor kerbau umur 2 Tahun yang harga 1 (Satu) ekornya Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dikali 2 (Dua) ekor menjadi Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- h. 2 (Dua) ekor Sapi umur 1 Tahun yang harga 1 (Satu) ekornya Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dikali 2 (Dua) ekor menjadi Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);
- i. Tabungan bersama di Bank BRI senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 35 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan milik Pengguga d.r/Tergugat d.k berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016;

3. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk menyerahkan objek perkara secara tunai dan sekaligus kepada Pengguga d.r/Tergugat d.k yakni;

a. Kebun Kelapa Sawait seluas 1 Ha (Satu hektar) yang terletak di Desa Siala Gundi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pegang Harahap...60M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Darman Siregar ...
- Sebelah Timur berbatas dengan Nasrun Harahap...160M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pollo Simbolon...160m;

b. Tanah pertapakan ukuran 20 M x 100 M yang terletak di Desa Aek Tanduk Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Borahim Harahap;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ali Siregar;
- Sebelah Barat berbatas dengan Borahim Harahap;

c. Tanah kosong seluas 3 Ha (Tiga hektar) yang terletak di Desa Gunung Manaon Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Kebun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah masyarakat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Masyarakat;

d. 1 (Satu) Unit Mobil Barang model Truck merek Mitsubishi tahun 2003 atas nama Rapotan Harahap Nomor Polisi BM 6373 RE;

e. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario 125, Nomor Rangka MH1JFV 114HK717650, Nomor Mesin JFV1E-

Hal. 36 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1724344 atas nama Jamiatul Aslia Siregar Nomor Polisi BB 3504 KM;

- f. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125;
 - g. 2 (Dua) ekor kerbau umur 2 Tahun yang harga 1 (Satu) ekornya Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dikali 2 (Dua) ekor menjadi Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - h. 2 (Dua) ekor Sapi umur 1 Tahun yang harga 1 (Satu) ekornya Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dikali 2 (Dua) ekor menjadi Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);
 - i. Tabungan bersama di Bank BRI senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat d.r/Penggugat d.k yang tidak menyerahkan objek perkara merupakan perbuatan melanggar hukum;
 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding dan Kasasi (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**);
 6. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar biaya perkara dan atau sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya mempertahankan jawabannya.

Bahwa pada saat persidangan sebelum pembuktian dimulai, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatannya karena ingin menyelesaikan pembagian harta bersama secara damai dan kekeluargaan.

Bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat, Termohon tidak keberatan dan menyetujuinya.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 37 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar pembagian harta bersama diselesaikan secara damai dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Hakim atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat menunjuk mediator untuk melaksanakan mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 Oktober 2019 peroses mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah peroses jawab menjawab selesai, Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut disetujui oleh Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 38 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Sbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Wendri, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	510.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNPB Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 39 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 636.000,00
(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 40 dari 40 Hal. Pen. No.193/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)